



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KEBUMEN**

Nomor : Mk. : 28/IV/PP/00.4/1478/2003

tentang

Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen.
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama RI (yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1984)
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/25/A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta dan Menengah;
 10. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/25.1.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen, tanggal 02 Mei 2003

Memutuskan

Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen.

Pertama Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam.

Ketiga Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan disesuaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keempat Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima Surat Keputusan ini kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : KEBUMEN
Pada Tanggal : 20 Mei 2003

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam



Dr. H. BAMBANG SUCIPTO
NIP. 150263173

Tembusan Yth.

1. Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
2. Sekretaris Jendral Departemen Agama;
3. Inspektur Jendral Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KEBUMEN**

Nomor : Mk.28/IV/PP.00.4/1580/2003

Daftar Madrasah Swasta, Alamat, NSM dan Nomor Piagam

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NMS)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI) "Ma'arif" Desa Wonodadi Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen	152330502100	

Ditetapkan di : KEBUMEN
Pada Tanggal : 20 Mei 2003

An: Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam


Dr. H. BAMBANG SUCIPTO
NIP. 150263173